

## **ANALISIS PEMAHAMAN PEGAWAI BANK BSI TERHADAP PRODUK PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BANK SYARIAH (STUDI KASUS DI BANK BSI MUARA BUNGO)**

**Indah**

Institut Agama Islam Yasni Bungo  
E-mail : *indah@gmail.com*

**Busriadi**

Institut Agama Islam Yasni Bungo  
E-mail : *bbusriadi@gmail.com*

### **Abstrak**

Penelitian ini berfokus pada analisis pemahaman pegawai bank BSI terhadap produk pembiayaan mudharabah di bank syariah (studi kasus di bank BSI Muara Bungo). Penelitian ini bersifat kualitatif dengan permasalahan tentang pemahaman Pegawai Bank BSI terhadap Riba dalam produk Mudharabah dan Musyarakah. Penelitian ini diteliti dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. bahwa pemahaman karyawan BSI Cabang Bungo tentang produk pembiayaan mudharabah berada pada tingkat menafsirkan (*interpretation*). Yakni hanya mampu menjelaskan bahwa akad pembiayaan *mudharabah* sudah sesuai prosedur yang terdapat di BSI Cabang Bungo, tetapi belum mampu menafsirkan secara rinci prosedur pelaksanaan akad *mudharabah* sehingga masih saja ada nasabah yang mengatakan bahwa produk BSI Cabang Bungo sama dengan bank konvensional.

**Kata Kunci** : *Pemahaman, Produk Pembiayaan Mudharabah, Bank Syariah Indonesia*

### **Abstract**

This study focuses on analyzing the understanding of BSI bank employees on mudharabah financing products in Islamic banks (a case study at BSI Muara Bungo bank). This research is qualitative in nature with problems regarding the understanding of BSI Bank employees regarding Riba in Mudharabah and Musyarakah products. This research was examined using observation, interview, and documentation methods. that the understanding of Bungo Branch BSI employees regarding mudharabah financing products is at the level of interpretation (*interpretation*). Namely being able to explain that the mudharabah financing agreement is in accordance with the procedures contained in the BSI Bungo Branch, but has not been able to interpret in detail the procedures for implementing the mudharabah contract so that there are still customers who say that BSI Bungo Branch products are the same as conventional banks.

**Keywords**: *Understanding, Mudharabah Financing Products, Indonesian Sharia Bank*

### **A. Pendahuluan**

Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang merupakan ciri perekonomian masyarakat modern. Perbankan sebagai lembaga *financial intermediary* menjadi perantara bagi orang yang memiliki kelebihan dana (*surplus funds*) dan orang yang kekurangan dana (*deficit funds*), sehingga berkembanglah jasa-jasa perbankan

seperti jasa deposito, tabungan dan kredit, sehingga melalui lembaga perbankan, masyarakat dapat dengan mudah melakukan transaksi bisnis.<sup>1</sup>

Sejalan dengan perkembangannya, kehidupan ekonomi yang melibatkan dunia perbankan tidak terbatas pada perbankan konvensional. Dewasa ini perbankan dengan konsep sistem syariah menjadi fenomena baru yang mulai mengemuka di dunia internasional. Perbankan syariah telah tumbuh dan berkembang sebagai suatu lembaga keuangan (*financial institution*) internasional. Pada saat itu Bank Muamalat Indonesia menjadi bukti bahwa sistem perbankan syariah tahan dari krisis ekonomi yang menjadi virus bagi industri perbankan nasional.<sup>2</sup>

Syariat Islam mengatur aktivitas muammalah, khususnya dalam bidang ekonomi. Prinsip dalam bermuammalah apapun dibolehkan, kecuali yang dilarang. Hal ini memberikan ruang gerak yang luas bagi umat Islam untuk melakukan aktivitas ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan umat Islam tanpa harus keluar dari aturan-aturan yang telah digariskan itu sendiri. Dalam kegiatan bermuammalah seperti melakukan transaksi bisnis ada landasan hukum Islam yang mengatur tentang praktek tersebut sebagai mana dijelaskan dalam QS. An-Nisaa Ayat 29

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>3</sup>

Jadi, dalam kegiatan berbisnis harus berlandaskan kepada prinsip kerelaan kedua belah pihak dan tidak bathil yaitu tidak ada pihak yang menzalimi dan dizalimi, sehingga jika ia ingin menerima hasil maka harus bersedia mengeluarkan biaya, dan bersedia menerima resiko apapun terhadap usaha tersebut. Jika seorang muslim ingin memenuhi keinginan nafsunya, maka caranya harus sesuai dengan aturan Allah. Misalnya dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, kebutuhan biologis, dan sebagainya harus sesuai dengan peraturan-peraturan dan ketentuan Allah.<sup>4</sup> Seperti melakukan

---

<sup>1</sup> Adrianto dkk, *Manajemen Bank*. Pasuruan, (Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2019) h.57

<sup>2</sup> Ahmad, Azmi. 2015. “Mengembangkan Human Resource Management Yang Strategis Untuk Menunjang Daya Saing Organisasi: Perspektif Manajemen Kinerja (Performance Management) Di Bank Syariah.” *Ekonomi* 6: 78–90.

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2007), cet. 10, h. 83

<sup>4</sup> Veitzhal Rivai dan Arfiyan Arifin, *Islamic banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara 2010), h.5

perniagaan terhadap barang yang sudah diharamkan oleh Allah (Babi, Khamar, atau minuman yang memabukkan, Narkoba, dan sebagainya).

Pembiayaan mudharabah, pembiayaan murabahah, dan pembiayaan musyarakah ini memiliki perbedaan pada pembagian keuntungan. Jika pembiayaan mudharabah, pihak bank 100% menyumbangkan modal, sedangkan pihak nasabah hanya mengelola usaha saja. Pembagian keuntungan berdasarkan besar modal yang disumbangkan.

وَمِنَ النَّاسِ وَالْأَنْعَامِ الْمُخْتَلِفِ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ ۗ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ

Artinya: "Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ نَّبُورَ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. (QS. Fatir Ayat 28-29)<sup>5</sup>

Berdasarkan surat Fathir ayat 28, 29 diatas dapat disimpulkan bahwa ulama ialah mereka yang memiliki perhatian serius terhadap fenomena alam dan fenomena sosial, dapat menjelaskan dan mampu memahami ayat-ayatnya yang mencerminkan kemahasempurnaannya, sekaligus juga memahami kitabnya, serta konsisten beribadah dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi. dari hasil penelitian terdahulu, diketahui pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap laba pada bank syariah. Sedangkan pembiayaan musyarakah dan murabahah tidak berpengaruh terhadap laba pada bank syariah. Pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan murabahah secara simultan berpengaruh terhadap laba pada bank syariah.

Sumber daya manusia memegang peranan paling penting dan potensial bagi keberhasilan suatu perusahaan, mengingat sumber daya manusia merupakan penentu kegiatan perusahaan baik perencanaan, pengorganisasian, serta pengambilan keputusan. Oleh karena itu, agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi organisasi untuk meraih keunggulan kompetitif, SDM harus dikelola secara

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, h.417

komprehensif dan strategis sejak dari perencanaan, penerimaan sampai dengan pengembangannya.<sup>6</sup>

Sumber daya manusia merupakan suatu bagian terpenting yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan suatu perusahaan, oleh karena itu sumber daya manusia yang ada harus dimanfaatkan dan dikembangkan kemampuannya agar kinerja yang dihasilkan dapat maksimal. Oleh karena itu, sumber daya manusia merupakan salah satu kunci pokok yang harus diperhatikan dalam setiap perusahaan.<sup>7</sup>

Untuk meningkatkan kinerja karyawan, dibutuhkan karyawan yang memiliki pendidikan tinggi, oleh sebab itu sangat dibutuhkan tenaga kerja yang memiliki pendidikan terutama pendidikan yang sesuai dengan bidang kerjanya. Latar belakang pendidikan yang ditempuh akan berdampak pada kualitas kerja yang akan dihasilkan, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka diharapkan kualitas sumber daya manusianya semakin tinggi. Tingkat pendidikan yang tinggi dari seorang pegawai akan mempengaruhi kemampuannya dalam mencapai kinerja secara optimal.

Latar belakang pendidikan karyawan pada bank syariah tidak sepenuhnya berasal dari ekonomi syariah maupun perbankan syariah, bahkan ada pula yang memiliki latar belakang yang sama sekali tidak memiliki hubungan dengan ekonomi. Hal ini menjadi suatu permasalahan manakala sumber daya manusia yang dimiliki oleh suatu bank tidak berdasar pada bidang perbankan syariah, hingga timbul keraguan apakah karyawan bank syariah mampu menjalankan tugasnya dengan benar karena tidak memiliki pengetahuan dibidang perbankan syariah sedikitpun.

Menurut Kepala BSI saat ini hanya 10 persen saja SDM yang mempunyai latar belakang syariah yang bekerja diindustri keuangan syariah dan 90 persen yang berlatar belakang dari industri keuangan konvensional yang “dikarbit” melalui pelatihan singkat perbankan syariah. Adapun penjabaran latar belakang pendidikan karyawan bank syariah adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

Tabel 1.1. Latar Belakang Pendidikan Karyawan Bank Syariah

No	Tingkat Pendidikan	Persentase
1	SLTA	6,2%
2	D3	18,7%

<sup>6</sup> (Bankir, 2014).

<sup>7</sup> Malik, Levana. 2016. “Analisis Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Terhadap Rekrutmen Karyawan Pada Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang.” *Ekonomi Syariah*

<sup>8</sup> Dokumentasi Bank BSI Tahun 2019

3	S1	71%
4	S2	4,1%

Sumber: Data Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia, 2019

## B. Landasan Teori

### 1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah adalah kerjasama berdasarkan prinsip bagi hasil yang dilakukan antara dua pihak atau lebih yang salah satu atau lebih di antara mereka sebagai pemodal (shahibul mal) dan yang lainnya sebagai pengelola (mudharib).<sup>9</sup> Terkait akad ini Rasulullah SAW bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Shuhaib:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَطُّ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.' (HR. Ibnu Majah).

### 2. Pengertian Musyarakah

Musyarakah berasal dari kata syirkah, disebut juga syarikah yang artinya akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan porsi kontribusi dana atau kesepakatannya bersama.

### 3. Pengertian Perbankan Syariah

Istilah "bank" tidak disebut secara eksplisit dalam al-Quran, tetapi unsur-unsurnya seperti struktur, kedudukan, tugas dan kewajiban bisa diuraikan secara terang seperti zakat, sedekah, *ghanima* (rampasan perang), jual beli, dan sebagainya yang punya fungsi ekonomi. Merujuk pada upah dan jasa atau pemakaian dana, baik bentuk tabungan atau pinjaman bank dibagi menjadi:

- a. Bank konvensional, bank yang menghimpun dan menyalurkan dana, menyediakan dan mematok imbalan berupa bunga atau besaran komisi sebagai persentasi dari kekayaan bank pada jangka waktu tertentu.
- b. Bank syariah, bank yang menghimpun dana dan disalurkan sesuai prinsip hukum

<sup>9</sup> Hermanto Harun dan Irma Sagala. "Dinamika Model Pemerintahan Dalam Masyarakat Melayu Islam Jambi: Studi Kasus Kabupaten Bungo" Dalam *Kontekstualita*, Vol. 27, No.1, 2013, h. 75

syariah, yakni jual beli dan pembagian keuntungan.<sup>10</sup>

#### 4. Produk Penghimpunan Dana (*Funding*)

##### a. Tabungan

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 21 Tahun 2008: "Penyimpanan uang dilakukan di bank atas dasar akad wadi'ah atau pembiayaan penanaman modal berdasarkan *mudharabah*, termasuk pencatatan dapat dilakukan atas dasar syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi penarikannya tidak dapat dilakukan dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan/atau alat sejenisnya.<sup>11</sup>

##### b. Deposito

Deposito diterbitkan atas dasar akad *mudharabah* atau perjanjian lain yang tidak menyimpang dengan prinsip syariah, penarikannya bisa dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan antara nasabah penyimpan dan Bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS).

##### c. Giro

Giro sesuai UU Perbankan No. 21 Tahun 2008, Bank Wadi'ah, akad atau perjanjian lain yang dibuat menurut prinsip Syariah, termasuk pencatatan, dapat dilakukan setiap saat, dengan memakai cek, bilyet giro, serta pembayaran atas pesanan atau jumlah pemindahbukuan.

#### 5. Produk Penyaluran Dana (*Financing*)

Pembiayaan atau *financing* yakni pembiayaan dari pihak ketiga untuk mendukung usulan investasi, baik individu atau institusi. Sesuai UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud pembiayaan yakni sumber keuangan atau aset serupa diberikan dalam bentuk:

- a) Bagi hasil bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*
- b) Transaksi sewa menyewa bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bittamlik.
- c) Transaksi jual beli berupa piutang, murabahah, salam dan istishna.
- d) Setiap hutang dalam bentuk piutang qaradh.

Perjanjian sewa-jasa dalam bentuk transaksi ijarah multi-jasa

#### 6. Produk Jasa

---

<sup>10</sup> Mahmud Nuhung, *BANK SYARIAH Studi kualitas jasa dan pemasaran relasional* (Makassar: Fahmis Pustaka, 2014), h 37.

<sup>11</sup> <sup>2/</sup>Republik Indonesia. 2008. "Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah"

Selain berfungsi sebagai penghubung antara pihak kelebihan dana dengan kekurangan dana, Bank Syariah juga menjalankan layanan jasa perbankan bagi nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa tersebut yakni:

**a. Sharf ( jual beli valuta asing)**

Prinsip jual beli valuta asing yang selaras dengan aturan jual beli mata uang yang tidak sejenis, yang pemberiannya dilakukan pada saat yang sama. Bank mendapat untung dari jual beli valuta asing.

**b. Wadi'ah titipan**

Wadi'ah yang hendak diterapkan yakni wadi'ah yad al-amanah, dengan melakukan penyewaan kotak simpanan (*safe deposit box*) sebagai sarana pentitipan barang berharga nasabah

**C. Metode Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang temuan temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.

Penelitian ini dilaksanakan di Bank Syariah Indonesia Kabupaten Bungo. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan permasalahan tentang pemahaman Pegawai Bank BSI terhadap Riba dalam produk Mudharabah dan Musyarakah. Penelitian ini diteliti dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis sumber data:

1. Data Primer adalah: Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data<sup>12</sup>, yaitu data yang diperoleh langsung oleh peneliti di lapangan tanpa melalui perantara. Data primer yang dimaksud di sini adalah data dari hasil wawancara dan observasi mengenai analisi pemahaman Pegawai Bank BSI terhadap produk Mudharaba (Studi Kasus Bank BSI Bungo).
2. Data Sekunder adalah: Sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data<sup>13</sup>. Data sekunder ini merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui suatu perantara. Data sekunder di sini adalah data yang diambil peneliti dari dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian. Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini

---

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, h.308

<sup>13</sup> *Ibid.*, h.309

adalah Pegawai Bank BSI Muara Bungo, dan pelaku ekonomi.

Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini menggunakan: observasi, wawancara, dan dokumentasi:

#### 1. Observasi

Observasi adalah peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan suka dukanya.<sup>14</sup>

#### 2. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara *Interviewer* dengan responden, dan kegiatannya dilakukan secara lisan<sup>15</sup>.

#### 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk gambar, tulisan atau karya-karya monumental dari seseorang. Sumber non manusia, sumber ini adalah sumber yang cukup bermanfaat sebab telah tersedia sehingga akan relatif murah pengeluaran biaya untuk memperolehnya, dan merupakan sumber yang stabil dan akurat sebagai cerminan situasi/kondisi yang sebenarnya serta dapat dianalisis secara berulang ulang dengan tidak mengalami perubahan.

### **D. Hasil Dan Pembahasan**

#### **1. Pemahaman Karyawan di Bank BSI Cabang Bungo tentang Pembiayaan *Mudharabah*.**

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan baik dengan cara wawancara langsung kepada karyawan bank BSI Cabang Bungo ataupun dengan cara observasi yang peneliti lakukan untuk mengetahui bagaimana pemahaman karyawan di bank BSI Cabang Bungo tentang pembiayaan *Mudharabah*. Pemahaman sendiri berarti sesuatu hal yang kita pahami dan kita mengerti dengan benar. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan karyawan bank BSI Cabang Bungo. Adapun hasil wawancara akan peneliti uraian sebagai berikut:

*“yang saya tahu bank BSI Cabang Bungo ini menggunakan mudharabah, dalam*

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, h.310

<sup>15</sup> P.joko subagyo, *Metodologi Penelitian Dalam Teori dan Praktik* (jakarta: Rineka Cipta 2011), Cet. 6, h.39



*paktek di lapangan bahwa pelaksanaan akadnya juga sesuai dengan prosedur-prosedur yang ada sehingga para nasabah tidak perlu khawatir, pembiayaan mudharabah biasanya pihak bank memberikan kuasa atas pembelian suatu barang yang biasanya untuk kebutuhan konsumtif seperti kendaraan modal usaha dan lain-lain yang penetapan sudah disepakati oleh pihak bank. Praktik mekanisme mudharabah di bank BSI Cabang Bungo ialah bank hanya sebagai pemberi dana saja, namun pada pelaksanaan akad pihak bank dan calon nasabah akan menandatangani dua akad.*

## **2. Analisis Pemahaman Karyawan di Bank BSI Cabang Bungo tentang pembiayaan Mudharabah.**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di lapangan, setelah penulis melakukan wawancara kepada karyawan bank BSI Cabang Bungo, mereka karyawan diberi pelatihan dan pengetahuan untuk memahami macam-macam jenis akad dan produk yang terdapat di BSI Cabang Bungo. Adapun akad tersebut berupa akad *wadiah, murabahah, mudharabah, murabahah bil wakalah* dan lain-lain. Hal tersebut dilakukan agar karyawan dapat memberikan informasi kepada nasabah mengenai produk atau akad yang ada di bank BSI Cabang Bungo.

## **3. Mekanisme Bank BSI Cabang Bungo dalam Memberikan Pembiayaan Kepada Usaha Kecil dan Menengah**

Mekanisme pembiayaan maksudnya adalah Metode yang harus dilalui sebelum sesuatu pembiayaan diputuskan untuk dikucurkan. Tujuannya adalah untuk mempermudah Bank dalam menilaikelayakan suatu permohonan pembiayaan.

Umumnya prosedur pemberian pembiayaan ada beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Pengajuan berkas-berkas. Dalam hal ini, orang yang mengajukan pembiayaan, seperti yang ditunjukkan dalam penawaran. Hal ini terkait dengan berkas harus mencakup, antara lain, langkah- langkah berikut:
  - 1) Latar belakang perusahaan seperti riwayat hidup singkat perusahaan, jenis bidang usaha, identitas perusahaan, pengurusberikut pengetahuan dan pendidikannya.
  - 2) Maksud dan tujuan. Apakah untuk memperbesar omset penjualan atau meningkatkan kapasitas produksi ataumendirikan pabrik baru serta tujuan lainnya.
  - 3) Besarnya pembiayaan dan jangka waktu. Dalam hal ini pemohon menentukan besarnya jumlah pembiayaan yang ingin diperoleh dan jangka waktu pembiayaannya. Penilaian kelayakan besarnya pembiayaan dan jangka waktunya

dapat kita lihat dari cash flow serta laporan keuangan (neraca dan laba rugi) tiga tahun terakhir.

- 4) Bagaimana pemohon diminta untuk menunjukkan dalam pembiayaan, menjelaskan secara rinci cara-cara di mana nasabah dan pendanaan mereka, atau penjualan, atau sebaliknya.
- 5) Penilaian yang dapat kita lakukan untuk sementara adalah dari neraca dan laporan laba rugi yang ada dengan menggunakan rasio.
- 6) Jaminan pembiayaan. Hal ini merupakan jaminan untuk menutupi segala risiko terhadap kemungkinan macetnya suatu pembiayaan baik yang ada unsur kesengajaan atau tidak.

#### b. Penyelidikan berkas pinjaman

Tujuannya untuk memastikan apakah dokumen yang diserahkan sudah lengkap dan benar sesuai dengan yang dipersyaratkan, termasuk keabsahan dokumen penyidikan. Jika bank menganggapnya tidak lengkap atau tidak mencukupi, maka peserta harus segera melengkapinya, dan jika peserta tidak bisa menyelesaikan kekurangan tersebut sampai batas tertentu, maka permohonan pembiayaan harus dibatalkan.

#### c. Wawancara

Ini menyelidiki peminjam potensial dengan secara langsung berhubungan dengan peminjam potensial untuk memastikan bahwa dokumen sesuai dan lengkap seperti yang dipersyaratkan oleh bank. Wawancara ini juga untuk memahami kebutuhan nyata para anggota.

#### d. *On the spot*

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan.

#### e. Keputusan pembiayaan

Keputusan pembiayaan dalam hal ini adalah untuk menentukan apakah pembiayaan akan diberikan atau ditolak, jika diterima maka dipersiapkan administrasi. Biasanya keputusan pembiayaan mencakup jumlah uang yang diterima, jangka waktu pembiayaan, dan biaya-biaya yang harus dibayar. Keputusan pembiayaan biasanya merupakan keputusan team. Begitu pula bagi pembiayaan yang ditolak, maka hendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan alasannya masing-masing.

#### f. Penandatanganan akad

Pembiayaan atau perjanjian lainnya Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya pembiayaan, maka sebelum pembiayaan dicairkan terlebih dahulu calon anggota menandatangani akad pembiayaan, mengikat jaminan dengan hipotik dengan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu,

#### g. Realisasi pembiayaan

Setelah penandatanganan perjanjian pembiayaan dan dokumen yang diperlukan, pembiayaan direalisasikan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

#### h. Penyaluran atau penarikan dana

Pengeluaran atau penarikan dana dari rekening sebagai realisasi pemberian pembiayaan bisa dilakukan sesuai ketentuan pembiayaan.

### **4. Sistem Bagi Hasil Mudharabah Bank BSI Cabang Bungo Bungo**

BSI KCP Bungo memakai prosedur alokasi pembiayaan yang berlaku seperti bank syariah lainnya. Pembiayaan mudharabah yakni dana yang ditanamkan oleh pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk kegiatan usaha tertentu. Dengan memakai metode bagi hasil (gross margin). Setiap pemohon yang mengajukan pembiayaan mudharabah harus diajukan secara tertulis dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Bank Syariah Indonesia dan mengisi data-data yang diperlukan dalam persyaratan permohonan pembiayaan. Menurut Bapak Muhammad Reza J selaku pimpinan mengatakan:<sup>16</sup>

“Prosedur penarikan untuk usaha kecil dan menengah masih digunakan, seperti dalam kasus bank umum, tetapi konsep penerapannya tidak digunakan oleh otoritas pengatur terkait. Dalam implementasi pembiayaan *mudharabah*, BSI Bungo memposisikan diri sebagai mitra aktif, penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan modal sehingga Bank berada pada posisi nasabah adalah sama. Pada saat yang sama, keuntungan akan didistribusikan pada elemen bagi hasil yang disepakati bersama dan kontrak non-participating, Pada saat yang sama, keuntungan akan didistribusikan oleh komponen distribusi keuntungan yang disepakati bersama, dan rasio distribusi keuntungan *mudharabah* akan disepakati

---

<sup>16</sup> Bapak Muhammad Reza J Pimpinan BSI KCP Bungo, Wawancara tanggal 11 April 2022

sesuai dengan periode pendanaan saat ini. Pada prinsipnya, tidak ada kompensasi dalam perjanjian *mudharabah*, karena itu, perjanjian dianggap dapat diandalkan, jika ada kerugian, Bank bertanggung jawab atas kerugian, kecuali dalam kasus perilaku nasabah yang tidak patut dan disengaja termasuk kelalaian besar, pelanggaran perjanjian tersebut, nasabah menanggung kerugian berupa hilangnya pendapatan, nama baik hal ini sesuai dengan ketentuan pembiayaan No. 6 pada Fatwa DSN-MUI NO: 07/DSN- MUI/IV/2000 yaitu “LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.” Jadi dapat di simpulkan bahwa penyaluran pembiayaan Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Bungo sudah menggunakan prosedur sebagaimana yang diterapkan pada Bank Syariah. Dimana dalam pembiayaan *mudharabah*, bersifat amanah jika terjadi kerugian maka kerugian tersebut di tanggung pihak Bank Syariah.

#### **E. Penutup**

Bank Syariah Indonesia sebagai salah satu bank yang membantu perkembangan usaha masyarakat lewat pendanaan di daerah Bungo. Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman karyawan BSI Cabang Bungo tentang produk pembiayaan *mudharabah* berada pada tingkat menafsirkan (*interpretation*). Yakni hanya mampu menjelaskan bahwa akad pembiayaan *mudharabah* sudah sesuai prosedur yang terdapat di BSI Cabang Bungo, tetapi belum mampu menafsirkan secara rinci prosedur pelaksanaan akad *mudharabah* sehingga masih saja ada nasabah yang mengatakan bahwa produk BSI Cabang Bungo sama dengan bank konvensional.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adrianto dkk, *Manajemen Bank*. Pasuruan. Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media. 2019.
- Ahmad, Azmi. 2015. “Mengembangkan Human Resource Management Yang Strategis Untuk Menunjang Daya Saing Organisasi: Perspektif Manajemen Kinerja (Performance Management) Di Bank Syariah.” *Ekonomi*.
- Anis Indah Puji Lestar. “Pengaruh Latar Belakang Pendidikan, Pelatihan Dan Pengalaman Kerja Terhadap Kinerja Karyawan BNI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta.” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.2017
- Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007.
- Beni Ahmad Saebani. *Metode penelitian*. Bandung: CV pustaka setia. 2008.

Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode penelitian: Ekonomi Islam Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2014.

Brosur BSI Tbk KCP Bungo

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro. 2007. cet. 10.

Hasan, Nurul Ichsan. *Perbankan Syariah (Sebuah Pengantar)*. Edited by Saiful Ibad. 1sted. Ciputat: Referensi GP Press Group. 2014.

Hermanto Harun dan Irma Sagala. "Dinamika Model Pemerintahan Dalam Masyarakat Melayu Islam Jambi: Studi Kasus Kabupaten Bungo" Dalam *Kontekstualita*, Vol. 27, No.1, 2013.

<https://www.myjourney.id/apa-itu-bank-syariah-indonesia>

<https://www.qoala.app/id/blog/bisnis/apa-itu-bank-syariah-indonesia>

Karim, Adiwarmanto A. *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2013.

Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya, 2004.

Malik, Levana. 2016. "Analisis Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Terhadap Rekrutmen Karyawan Pada Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang." *Ekonomi Syariah*

Nurdin, Ridwan. *Akad-Akad Fiqh Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*. Banda Aceh: PeNA 2014.

P.Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta 2011. Cet. 6.

Sholihatin Khofsah. "Implementasi Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Ekonomi Peternak Sapi Di BMT Al-Hijrahkan Jabung" (Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang. 2017.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta. 2010.

Sumber : Kantor Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Bungo

Veitzhal Rivai dan Arfiyan Arifin, *Islamic banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara 2010.

Yassar Wildantyo "Pemahaman Sumber Daya Insani BPRS Bank Syariah Magetan Terhadap Akad-Akad Perbankan Syariah". Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 2017.